



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.337, 2020

BKN. Kriteria. Penetapan. Kecelakaan Kerja.
Cacat. Penyakit Akibat Kerja. Tewas. ASN.
Pedoman.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN

PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA

KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kelancaran peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara atas perubahan manfaat yang akan diterima peserta maupun ahli waris peserta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kriteria kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja serta kriteria penetapan tewas;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan

perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
5. Pengelola Program adalah PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.
6. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni Pegawai ASN atau Pegawai ASN beserta keluarganya, atau Pegawai ASN pada saat mendapat penugasan dari pejabat yang berwenang.
9. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari peserta.
11. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
12. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau

menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.

13. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang diterima oleh Peserta pada saat mengalami Kecelakaan kerja dan/atau Cacat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) beserta perubahannya.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Badan ini terdiri atas:

- a. Kriteria kecelakaan kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja;
- b. Manfaat dan besaran manfaat jaminan kecelakaan kerja;
- c. Pelaporan dan pengajuan pembayaran klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja;
- d. Persyaratan penetapan kecelakaan kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja;
- e. Prosedur penetapan kecelakaan kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja;
- f. Kriteria tewas;
- g. Manfaat dan besaran manfaat kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas;
- h. Persyaratan penetapan tewas; dan
- i. Prosedur penetapan tewas.

BAB II
KRITERIA KECELAKAAN KERJA, CACAT,
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan Pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan oleh Pengelola Program.
- (2) Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menetapkan kecelakaan kerja harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini
- (3) Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Kriteria Kecelakaan Kerja

Pasal 4

Pegawai ASN yang ditetapkan mengalami kecelakaan kerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- d. kecelakaan kerja dalam perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
- e. kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Pasal 5

Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan; atau
- b. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.

Pasal 6

- (1) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja dan dalam jam kerja termasuk jam istirahat yang ditentukan;
 - b. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja, di luar jam kerja, dan diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan; atau
 - c. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi dan tata kerja, yang diperintahkan tertulis oleh atasan/pimpinan;
 - b. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. dalam perjalanan menuju dan/atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas kecuali dalam perjalanan tersebut yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c dikecualikan apabila pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut hanya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.
- (3) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada

hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh Pimpinan.

- (2) Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila kecelakaan kerja tersebut terjadi karena perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat perbuatan dari Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
- (2) Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. tidak melanggar peraturan lalu lintas.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Peserta tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.
- (3) Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dinyatakan dengan surat keterangan dokter/dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyakit Akibat Kerja bukan disebabkan oleh penyakit bawaan.
- (2) Kecelakaan kerja yang disebabkan menderita Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT
JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Kecelakaan kerja

Pasal 12

Manfaat JKK meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan Cacat.

Paragraf I
Perawatan

Pasal 13

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. tranfusi darah; dan/atau
 - l. rehabilitasi medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari faskes pertama sampai dengan faskes lanjutan.
- (3) Apabila di faskes pertama tidak memiliki peralatan yang memadai untuk perawatan yang diperlukan maka

Pegawai ASN tersebut dirujuk ke faskes lanjutan yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.

- (4) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
- (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter berupa surat keterangan dokter.
- (7) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

Paragraf 2

Santunan

Pasal 14

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke Rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
- c. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
- d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja; dan
- e. penggantian biaya gigi tiruan.

Paragraf 3
Tunjangan Cacat

Pasal 15

- (1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengalami Cacat yang disebabkan karena kecelakaan kerja;
 - b. berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu bekerja kembali dalam semua jabatan; dan
 - c. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia.

Bagian Kedua
Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan kerja

Pasal 16

Besaran Manfaat JKK yang berupa Santunan terdiri atas:

- a. santunan kecelakaan kerja;
- b. santunan sementara; dan
- c. santunan Cacat.

Paragraf 1
Santunan Kecelakaan Kerja

Pasal 17

- (1) Besaran manfaat JKK yang berupa Santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diberikan berupa penggantian biaya pengangkutan

Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau Rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.

- (2) Santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan:
 - a. darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. laut diberikan paling besar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - d. apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- (3) Penggantian biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi yang mengalami kecelakaan kerja apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Paragraf 2

Santunan Sementara

Pasal 18

- (1) Besaran Manfaat JKK yang berupa Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sebesar 100% x Gaji Terakhir, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja kembali.
- (2) Santunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. pada bulan berikutnya sejak dinyatakan tidak mampu bekerja oleh tim penguji kesehatan; dan
 - b. paling lama setiap 6 (enam) bulan dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim penguji kesehatan.

- (3) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila:
- a. Peserta dinyatakan sudah bekerja kembali berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan;
 - b. Peserta atas kemauan sendiri bekerja kembali dibuktikan dengan surat keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja;
 - c. Peserta meninggal dunia; atau
 - d. terbitnya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

Paragraf 3

Santunan Cacat

Pasal 19

Besaran Manfaat JKK yang berupa santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar % sesuai Tabel x 80 x Gaji Terakhir.
- b. santunan Cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar penurunan fungsi x % sesuai Tabel x 80 x Gaji Terakhir.
- c. santunan Cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan sebagai berikut:
 1. santunan sekaligus sebesar 70% X 80 X Gaji Terakhir;
 2. santunan berkala sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. dalam hal penerima santunan Cacat meninggal dunia sebelum berakhirnya pemberian santunan Cacat, maka santunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2. dihentikan dengan ketentuan:
 1. apabila meninggal dunia sebagai akibat dari Cacat yang diderita karena kecelakaan kerja maka dinyatakan Tewas dan diberikan hak sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan.
2. apabila meninggal dunia bukan sebagai akibat dari Cacat yang diderita karena kecelakaan kerja maka dinyatakan wafat dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. tabel persentase santunan Cacat tetap sebagian dan cacat-cacat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negeri ini.

Pasal 20

- (1) Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa penggantian meliputi:
 - a. pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat pengganti (prothese) satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan tambahan 40% dari harga tersebut; dan
 - b. biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Penggantian biaya gigi tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.

Paragraf 4

Penyakit Akibat Kerja

Pasal 21

- (1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus

hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

- (2) Penyakit Akibat Kerja direkomendasikan oleh dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja berdasarkan hasil diagnosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (4) Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Paragraf 5

Tunjangan Cacat

Pasal 22

- (1) Besaran Manfaat JKK yang berupa Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.
- (2) Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 1. penglihatan kedua belah mata;
 2. pendengaran pada kedua belah telinga;
 3. kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 1. lengan dari sendi bahu ke bawah; atau
 2. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - c. 40% (empat puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:

1. lengan dari atas siku ke bawah; atau
 2. sebelah kaki dari pangkal paha.
- d. 30% (tiga puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
1. penglihatan dari sebelah mata
 2. pendengaran dari sebelah telinga
 3. tangan dari atas atau dari pergelangan ke bawah; atau
 4. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
- e. 30% (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji Terakhir menurut tingkat kecelakaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Dalam hal terjadi beberapa Cacat, maka besarnya tunjangan Cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap Cacat dengan ketentuan paling tinggi 100% dari Gaji terakhir.
- (4) Apabila terjadi beberapa Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAJUAN PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu

Pelaporan Kecelakaan Kerja

Pasal 23

- (1) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja, dilakukan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian.

- (2) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengelola Program.
- (3) Dalam hal pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1) maka manfaat JKK yang berupa perawatan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Pengelola Program.

Bagian Kedua

Pengajuan Pembayaran Klaim Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 24

- (1) Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.
- (2) Dalam hal pengajuan pembayaran klaim melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak mendapat manfaat JKK.
- (3) Pengajuan pembayaran klaim yang tidak mendapat manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diproses penetapan Tewas dan kenaikan pangkat anumertanya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Bagian Kesatu

Persyaratan Penetapan Kecelakaan Kerja

Pasal 25

Dalam menetapkan kecelakaan kerja, persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
- b. Uraian tugas jabatan yang disetujui oleh pimpinan tertinggi unit kerja yang bersangkutan;
- c. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor;
- d. Surat keterangan Dokter/Rekam Medik Dokter/Dokter Penguji Tersendiri yang menerangkan secara detail penyakit dan penyebab bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja;
- e. Berita Acara Kepolisian atau Laporan Polisi yang menerangkan secara rinci tentang waktu kejadian kecelakaan, para pihak, kronologis kejadian kecelakaan, serta kesimpulan sementara kecelakaan khusus bagi Pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas, karena penganiayaan, atau anasir yang tidak bertanggung jawab;
- f. Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas; dan
- g. Persyaratan lain yang diatur dalam peraturan Pengelola Program.

Bagian Kedua

Persyaratan Penetapan Cacat

Pasal 26

Dalam menetapkan Cacat, persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
- b. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami Cacat karena kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor;

- c. Surat keterangan/rekomendasi dari tim penguji kesehatan bagi pegawai ASN yang mengalami Cacat/Cacat total tetap karena kecelakaan kerja;
- d. Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan Cacat dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas; dan
- e. Persyaratan lain yang diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pengelola Program baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penetapan Penyakit Akibat Kerja

Pasal 27

Dalam menetapkan Penyakit Akibat Kerja, persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/PNS, keputusan pengangkatan sebagai PPPK, keputusan pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja dengan hormat bagi PPPK;
- b. Surat Keterangan dokter/dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai ASN yang mengalami Penyakit Akibat kerja;
- c. Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas; dan
- d. Persyaratan lain yang diatur oleh Pengelola Program.

BAB VI
PROSEDUR PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT,
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Pasal 28

- (1) Prosedur penetapan kecelakaan kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penetapan kecelakaan kerja diusulkan oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah jabatan Pengawas kepada Pengelola Program;
 - b. Usulan atasan/pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, atau Pasal 27;
 - c. Khusus kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali maka usul penetapannya disampaikan oleh PPK melalui kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Dalam menetapkan kecelakaan kerja untuk cacat yang mengakibatkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK, PPK terlebih dahulu berkoordinasi secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, atau Pasal 27;
 - e. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi sampai dengan diterimanya koordinasi tertulis. Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e maka masih

dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- f. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud huruf d;
 - g. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 secara lengkap diterima;
 - h. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim;
 - i. Pengelola Program menetapkan kecelakaan kerja selain yang mengakibatkan Cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - j. Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan Cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - k. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan tembusan penetapan sebagaimana dimaksud huruf j kepada Pengelola Program untuk pembayaran tunjangan Cacat;
 - l. Pengelola Program melaksanakan pembayaran tunjangan Cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Penetapan Cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Pengelola program menyampaikan tembusan penetapan kecelakaan kerja selain kecelakaan kerja yang mengakibatkan Cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII KRITERIA TEWAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Penetapan tewas dilakukan oleh PPK.
- (2) PPK dalam menetapkan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Penetapan tewas oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam memberikan santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman, dan/atau bantuan beasiswa bagi ahli waris dari Pegawai ASN yang ditetapkan tewas.

Bagian Kedua Kriteria Tewas

Pasal 30

Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
- c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Pasal 31

- (1) Kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja; atau
 - b. meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.
- (2) Kriteria meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sebagai berikut:
- a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja dalam keadaan tertentu yang dapat dibenarkan;
 - b. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan di luar jam kerja berdasarkan perintah dari atasan/pimpinan secara tertulis;
 - c. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di tempat; atau
 - d. pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/rumah sakit dan meninggal dunia tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian.
- (3) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 32

- (1) Kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi sebagai berikut:

- a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja, dan atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan;
 - b. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam perjalanan menuju atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas;
 - d. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di tempat tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
 - e. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya.
- (2) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

- (1) Kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

- (2) Kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. tidak melanggar peraturan lalu lintas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Peserta tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.
- (4) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

- (1) Kriteria tewas karena meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat

langsung karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

- (2) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pegawai ASN yang tewas sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan surat perintah secara tertulis oleh atasan/pimpinan.
- (2) Pegawai ASN yang tewas sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII

MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA YANG MENGAKIBATKAN TEWAS

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas

Pasal 36

Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas meliputi:

- a. santunan kematian kerja;
- b. uang duka tewas;
- c. biaya pemakaman; dan
- d. bantuan beasiswa.

Bagian Kedua

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang
Mengakibatkan Tewas yang Berupa Santunan Kematian Kerja

Pasal 37

- (1) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

Bagian Ketiga

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang
Mengakibatkan Tewas yang Berupa Uang Duka Tewas

Pasal 38

- (1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (2) Pemberian uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima

adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;

- b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
- c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

Bagian Keempat

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas yang Berupa Biaya Pemakaman

Pasal 39

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:
 - a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (3) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.
- (4) Pemberian biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
 - c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris

yang menerima adalah Orang Tua; atau

- d. Peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas yang Berupa Bantuan Beasiswa

Pasal 40

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan:
 - a. bagi Anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
 - d. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat Diploma, Sarjana, atau Setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta yang tewas.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.
- (4) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga diberikan pada Anak yang masih dalam kandungan dan lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta meninggal dunia serta dalam keadaan hidup.

Pasal 41

Dalam hal terdapat Anak yang dilahirkan dari ibu yang berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun harus melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

- a. asli surat keterangan dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- b. bagi anak yang saat dilahirkan dibantu oleh penolong kelahiran, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang disahkan oleh pejabat setempat.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat suami istri yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan keduanya memenuhi kriteria tewas, bantuan beasiswa diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak untuk masing-masing kepesertaan suami dan/atau kepesertaan istri.
- (2) Pemberian bantuan beasiswa bagi Anak dari suami istri yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan keduanya memenuhi kriteria tewas, sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negeri ini.

BAB IX
PERSYARATAN PENETAPAN TEWAS

Pasal 43

Dalam pengajuan penetapan tewas, persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PPK yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
- b. Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang menerangkan secara detail penyebab kematian;
- c. Laporan Kronologis kejadian secara detail dan terperinci dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja Pegawai ASN yang meninggal dunia yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini;
- d. Daftar susunan keluarga, surat/akta nikah, akta kelahiran Anak, surat kejandaan/kedudaan;
- e. Surat Perintah Tugas (penugasan tertulis) bagi yang meninggal dunia karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- f. Visum yang dikeluarkan oleh dokter yang antara lain berisi penyebab kematian bagi yang meninggal dunia karena penganiayaan, penculikan, atau kecelakaan;
- g. Berita Acara Kepolisian/Laporan Polisi yang menyebutkan secara lengkap tentang waktu kejadian, kronologis kejadian, para pihak serta kesimpulan bagi Pegawai ASN yang meninggal karena kecelakaan; dan
- h. Persyaratan lain yang diperlukan.

BAB X
PROSEDUR PENETAPAN TEWAS

Pasal 44

- (1) Prosedur penetapan tewas dilakukan sebagai berikut:
- a. Pimpinan Unit Kerja di tempat Pegawai ASN yang meninggal dunia mengusulkan penetapan Tewas kepada PPK melalui Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian;
 - b. Berdasarkan usulan penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK memeriksa syarat-syarat yang telah di tentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - c. Sebelum menetapkan tewas, PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - e. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.
 - f. Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e maka masih dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - h. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 secara lengkap diterima;

- i. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim;
 - j. Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan penetapan;
 - k. Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf i berupa surat rekomendasi penetapan Tewas;
 - l. PPK menetapkan atau tidak menetapkan Tewas sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - m. Dalam hal yang akan ditetapkan tewas oleh PPK merupakan CPNS, selain PPK menetapkan Tewas juga menetapkan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 - n. Penetapan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf l terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas;
 - o. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara kepada PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat anumerta yang penetapannya terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas;
 - p. Penetapan pemberhentian yang bersangkutan ditetapkan pada akhir bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan tewas;
- (2) Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara, Penetapan Tewas bagi CPNS/PNS/PPPK oleh PPK, dan Penetapan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf l, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini.

- (3) Tembusan penetapan tewas oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penyelenggara Program.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penyelesaian Atas Perbedaan Pendapat

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang timbul terhadap pelaksanaan pemberian manfaat program JKK bagi pegawai ASN selain kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali, maka PPK meminta penyelesaian atas perbedaan pendapat tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam menyelesaikan perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar dalam penetapan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- (4) Penetapan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Penguji Kesehatan

Pasal 46

Pembentukan tim penguji kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh 1, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya **pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab** sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja **dan dalam jam kerja termasuk jam istirahat yang ditentukan**:

Seorang PNS bernama Sdr. Laksana, S.H. NIP. 197901011992021001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Tata Laksana pada Dinas Kebersihan Kabupaten Lampung Utara. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas mengawasi penyusunan arsip di almari, tiba-tiba almarinya roboh dan menimpa yang bersangkutan sehingga menyebabkan patah tulang.

Dalam hal demikian Sdr. Laksana, S.H. memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang di dalam struktur organisasi dalam jam kerja yang ditentukan, sehingga Pengelola Program menetapkan yang bersangkutan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya **pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab** sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja, **di luar jam kerja**, dan **diperintahkan secara tertulis** oleh atasan/pimpinan yang ditentukan:

Seorang PNS bernama Thomas Martin, NIP. 196910061990021001, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas lembur dalam menghadapi arus mudik lebaran, jam 20.00 WIB yang bersangkutan jatuh dari kapal karena terdorong penumpang yang berdesakan sehingga menyebabkan yang bersangkutan gegar otak dan perlu perawatan.

Dalam hal demikian sdr. Thomas Martin memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di luar jam

kerja, sehingga Pengelola Program menetapkan yang bersangkutan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 3, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya **pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya** yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan **sepanjang tidak bertentangan** dengan ketentuan perundang-undangan:

Seorang PNS bernama Hartono, NIP. 196905121994031002, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan Caraka, pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perintah Kepala Bagian Umum yang bersangkutan diperintahkan untuk mengganti lampu yang mati di ruang rapat kantor Dinas Pendidikan, pada saat melaksanakan tugas tersebut yang bersangkutan jatuh sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian, sdr. Hartono memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja karena saat melaksanakan tugas kedinasan atau tugas lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program di tetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh 1, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya **di luar lingkungan kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab** sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi dan tata kerja, **yang diperintahkan tertulis** oleh atasan/pimpinan

Seorang PNS bernama dr. Satria Halim NIP. 196312121990121001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Dokter Muda pada Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengikuti program magang di Rumah Sakit Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas di laboratorium pada rumah sakit tersebut mengalami kecelakaan terkena kejutan listrik yang membutuhkan perawatan.

Dalam hal demikian Sdr. dr. Satria Halim memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan **tugas jabatan** dan/atau **tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja** pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang **diperintahkan secara tertulis** oleh atasan/pimpinan **sepanjang tidak bertentangan** dengan ketentuan perundang-undangan:

Seorang PNS bernama Laksamana NIP. 196610261989111001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, jabatan Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 23 pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yang bersangkutan mendapat perintah tertulis dari Pimpinan untuk mengikuti sosialisasi kurikulum yang bertempat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Setelah selesai sosialisasi Sdr. Laksamana memutuskan untuk pulang ke rumah karena jam pelajaran sekolah sudah berakhir, namun pada saat perjalanan pulang yang bersangkutan mengalami kecelakaan tersenggol mobil sehingga memerlukan perawatan.

Dalam hal demikian Sdr. Laksamana memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh 3, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya **di luar lingkungan kerja dalam perjalanan menuju dan/atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas kecuali dalam perjalanan tersebut yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undang:**

Seorang PNS bernama Iriawan NIP. 196903151999031002, pangkat Pengatur golongan ruang II/a, jabatan Pengemudi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang bersangkutan mendapat perintah dari atasan/Pimpinan untuk menjemput tamu dinas di bandara, dalam perjalanan menuju bandara yang bersangkutan karena ingin mengejar waktu memasuki jalur busway sehingga mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil terbalik dan yang bersangkutan mengalami luka berat.

Dalam hal demikian mengingat perjalanan menuju bandara sdr Iriawan **melanggar** peraturan lalu lintas walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi karena tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain, maka **Sdr. Iriawan memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja.**

Seorang PNS bernama Dr. Ira Puspita NIP. 195812121983122001, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jabatan Peneliti Utama pada Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia di Jakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terumbu karang di kawasan konversi perairan Bareleng Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada saat perjalanan menuju tempat penugasan keadaan cuaca buruk sehingga pesawat mendarat di Bandara Syarif Kasim II Pekanbaru. Selanjutnya yang bersangkutan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kapal laut. Dalam perjalanan Sdri. Dr. Ira Puspita mengalami kecelakaan di kapal laut wilayah Pekanbaru yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Dr. Ira Puspita memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan

mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan menuju tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya yaitu **kecelakaan** yang terjadi pada saat melaksanakan **rangkaian kegiatan** yang ada hubungannya dengan tugas **yang diperintahkan secara tertulis** oleh Pimpinan, **sehingga kecelakaan itu disamakan dengan** kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya:

1. Seorang PNS bernama Rahmadi, S.IP. NIP. 197710122010041001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b, jabatan Analis Kebijakan Pertama pada Kementerian PAN dan RB Jakarta. Yang bersangkutan mendapatkan perintah tugas belajar pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada saat yang bersangkutan mengikuti acara orientasi lapangan ke Pemerintah Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu program akademis, dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.
Dalam hal demikian Sdr. Rahmadi, S.IP. memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.
2. Seorang PNS bernama Jono Ginting, NIP. 196410121985031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi Pengembangan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tobasa. Yang bersangkutan mendapatkan surat perintah untuk mengikuti seminar kepegawaian di Kantor Pusat BKN Jakarta selama 3 hari. Pada saat selesai mengikuti seminar, yang bersangkutan atas kemauan sendiri pergi rekreasi ke TMII Jakarta Timur, dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian, Jono Ginting tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga Pengelola Program tidak dapat menetapkan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

3. Seorang CPNS bernama Suciwati, S.AP. NIP. 198310122014041001, golongan ruang III/a, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bersangkutan mendapat perintah untuk mengikuti pelatihan dasar (pelatihan prajabatan) Calon PNS. Pada saat yang bersangkutan mengikuti *outbond* yang merupakan salah satu program pembelajaran dari pelatihan dasar, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang kaki sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit. Dalam hal demikian Sdri. Suciwati, S.AP. memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan kerja karena **perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab** atau **sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu**.

Seorang PNS bernama Wahid Hailas, S.Sos. NIP. 196503311992121001 jabatan Kepala Kelurahan (Wali Nagari) pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada saat yang bersangkutan berlibur bersama keluarga di pantai Pasir Putih yang bersangkutan dianiaya oleh orang yang merasa dirugikan sebagai akibat keputusan pembebasan lahan oleh Lurah tersebut. Sebagai akibat penganiayaan tersebut yang bersangkutan luka-luka dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Wahid Hailas, S.Sos. **memenuhi kriteria** Kecelakaan Kerja **karena** perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau **sebagai akibat tindakan terhadap anasir** itu sehingga Pengelola Program menetapkan Kecelakaan Kerja.

Dalam hal sdr. Wahid Hailas, S.Sos, dianiaya oleh seseorang yang akan mengambil paksa barang yang dimiliki, sedangkan tindakan seseorang tersebut **tidak berkaitan dengan kebijakan** yang diambil oleh yang bersangkutan, maka kecelakaan yang dialami **tidak memenuhi kriteria** Kecelakaan Kerja sebagai akibat tindakan terhadap anasir dalam menjalankan tugas kewajibannya.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam **perjalanan dari rumah menuju tempat kerja** atau **sebaliknya**.

1. Seorang PNS bernama Purnamasari, S.IP. NIP. 19706072002042003, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Analis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Timur, yang bersangkutan berangkat menuju ke kantor tidak melalui jalan yang biasa dilewati karena sedang ada penutupan jalan. Pada saat dalam perjalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdri. Purnamasari, S.IP. memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja.

2. Sepasang Suami-Istri PNS yang bernama Heru Sasongko, NIP. 197112181997041003, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Analis Kepegawaian Penyelia dan bernama Lasmiyati, NIP. 197312181997042001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Mereka berangkat menuju ke kantor menggunakan mobil pribadi dengan jalur yang biasa dilewati. Pada saat dalam perjalanan Sdr. Heru Sasongko sebagai pengemudi menerobos lampu lalu lintas sehingga menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan keduanya mengalami luka berat dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdr. Heru Sasongko, tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja karena meskipun yang bersangkutan kecelakaan dalam perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja dengan melalui jalan yang biasa

dilalui namun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi orang lain.

Sedangkan Sdri. Lasmiyati, memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja karena bertindak sebagai penumpang sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja.

3. Seorang PNS bernama Dewi Listiyani, NIP. 197911212009022001, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan administrasi umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Pada sore hari setelah selesai jam kerja sdr. Dewi Listiyani pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan menuju ke rumah yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil Berita Acara Kepolisian atau Laporan Polisi menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam berkendara tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Dalam hal demikian Sdri. Dewi Listiyani, memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari tempat kerja menuju ke Rumah karena meskipun yang bersangkutan kecelakaan dalam perjalanan dari tempat kerja menuju Rumah dengan melalui jalan yang biasa dilalui namun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi orang lain.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja yang disebabkan menderita Penyakit Akibat Kerja

1. Seorang PNS bernama Thomas Siringo-ringo, NIP. 196703041996121001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Simalungun. Selama bertugas sering terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara, berdasarkan hasil pemeriksaan secara medis oleh dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja yang bersangkutan dinyatakan menderita sakit paru-paru sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.
Dalam hal demikian Thomas Siringo-ringo memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
2. Seorang PNS bernama Selvi Putri, A.Md. NIP. 197001241996122001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Radiografer Ahli Muda pada RSUD Banten. Yang bersangkutan dalam bertugas sehari-hari menggunakan energi radiasi. TMT 1 April 2013 yang bersangkutan ditugaskan secara penuh di luar jabatan Radiografer. Setelah tiga bulan menduduki jabatan yang baru, dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja mendiagnosa sdri. Selvi Putri menderita penyakit yang diakibatkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi mengion dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
Dalam hal demikian, sdr. Selvi Putri, A.Md. memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

3. Seorang PNS bernama Rian Julianto NIP. 197001241996121001, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, yang bersangkutan bertugas sebagai penyiapan pelayanan farmasi klinik. Pada saat 5 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan berdasarkan diagnosis dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja yang bersangkutan dinyatakan menderita penyakit kulit (*dermatosis*) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi, atau biologi dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
Dalam hal demikian sdr. Rian Julianto memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
4. Seorang PNS bernama Bambang Sudaryadi, A.Md. NIP. 196901241996122001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda, yang bersangkutan bertugas sebagai pengelola dan mengolah perangkat nuklir pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang bersangkutan menderita batuk-batuk. Berdasarkan diagnosis dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja yang bersangkutan menderita riwayat penyakit *bronchitis* sejak kecil dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
Dalam hal demikian Bambang Sudaryadi, A.Md. tidak memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program tidak menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut bukan sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang mendapat Penggantian biaya pengangkutan bagi yang mengalami Kecelakaan Kerja apabila menggunakan lebih dari satu angkutan

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Wisnu Perdana NIP. 198001182000101023 jabatan Dokter Muda pada Kementerian Kesehatan bertugas di Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara, pada saat mengikuti program intership sesuai dengan tugasnya, ketika melakukan observasi di ruang laboratorium yang bersangkutan kejatuhan bahan kimia dan mengenai wajah nya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan mengalami luka-luka dan penurunan kesadaran dan harus dirawat di Rumah Sakit. Untuk menuju ke RSUD Provinsi harus menggunakan transportasi darat dan laut. Karena keterbatasan sarana dan prasarana medis di RSUD tersebut tidak memadai maka yang bersangkutan dirujuk ke RS Pusat di Jakarta yang harus di tempuh dengan Transportasi Udara. Dalam hal ini, maka yang bersangkutan mendapatkan biaya penggantian pengangkutan darat, laut, dan udara.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Tabel persentase Santunan Cacat tetap sebagian dan Cacat-cacat lainnya

MACAM CACAT *)	% X GAJI
1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	44
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	38,5
3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	38,5
4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	33
5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	35
6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	30,8
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	77
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	38,5
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	55
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	27,5
11. Kedua belah mata	77
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	38,5
13. Pendengaran pada kedua belah telinga	44
14. Pendengaran pada sebelah telinga	22
15. Ibu jari tangan kanan	16,5
16. Ibu jari tangan kiri	13,2
17. Telunjuk tangan kanan	9,9
18. Telunjuk tangan kiri	7,9
19. Salah satu jari lain tangan kanan	4,4
20. Salah satu jari lain tangan kiri	3,3
21. Ruas pertama telunjuk tangan	4,95
22. Ruas pertama telunjuk kiri	3,85
23. Ruas pertama jari lain tangan kanan	2,2
24. Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,65
25. Salah satu ibu jari kaki	5,5
26. Salah satu jari telunjuk kaki	3,3
27. Salah satu jari kaki lain	2,2
28. Terkelupasnya kulit kepala	11-33
29. Impotensi	33
30. Kaki memendek sebelah :	
a. Kurang dari 5 cm	11
b. 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	22
c. 7,5 cm atau lebih	33
31. Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6,6
32. Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3,3
33. Kehilangan daun telinga sebelah	5,5

34. Kehilangan kedua belah daun telinga	11
35. Cacat hilangnya cuping hidung	33
36. Perforasi sekat rongga hidung	16,5
37. Kehilangan daya penciuman	11
38. Hilangnya kemampuan kerja fisik	
a. 51% - 70%	44
b. 26% - 50%	22
c. 10% - 25%	5,5
39. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	77
40. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk	7,7
41. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7,7
42. Kehilangan penglihatan warna	10
43. Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7,7

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh pegawai ASN apabila mengalami beberapa cacat

Seorang Pegawai Negeri Sipil Bernama Rudianto NIP. 197911052001011001 jabatan Analis Kepegawaian Penyelia pada Kementerian Dalam Negeri golongan ruang III/d, dengan gaji pokok Rp3.565.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) Pada waktu melaksanakan tugas yang bersangkutan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan pada kedua belah matanya (70%) dan kehilangan lengan dari sendi bahu ke bawah (50%). Dalam hal demikian maka tunjangan Cacat yang dapat diberikan kepada yang bersangkutan bukan $120\% \times \text{Rp}3.565.000,00 = \text{Rp}4.278.000,00$ (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi tunjangan Cacat yang diberikan paling tinggi adalah $100\% \times \text{Rp}3.565.000,00 = \text{Rp}3.565.000,00$ (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Penetapan Cacat Total Tetap karena kecelakaan kerja bagi CPNS/PNS/PPPK yang menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR
 TENTANG

PENETAPAN CACAT TOTAL TETAP DALAM MENJALANKAN TUGAS/DALAM KEADAAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN DINAS/KARENA PERBUATAN ANASIR YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen dan sidang penyelesaian status dan kedudukan kepegawaian tanggal sdr..... NIP. pangkat..... golongan ruang..... menyatakan memenuhi kriteria kecelakaan kerja;
- b. bahwa berdasarkan surat Keterangan tim Penguji Kesehatan Nomor..... tanggal..... sdr..... NIP. pangkat..... golongan ruang..... telah dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjalankan tugas dalam semua jabatan ASN karena menderita cacat yang mengakibatkan tidak mampu bekerja kembali pada semua jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Cacat Total Tetap Dalam Menjalankan Tugas/Dalam Keadaan Yang Ada Hubungannya Dengan Dinas/Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggung Jawab*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kepada Sdr..... NIP..... dengan Pangkat terakhir..... Jabatan..... ditetapkan Cacat total tetap terhitung mulai akhir bulan sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim penguji kesehatan.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan santunan Cacat total tetap yang dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr..... NIP..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

.....
NIP.....

TEMBUSAN:

1.
2.
3.

CATATAN :

* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja

1. Seorang PNS bernama Husein NIP. 196512121981121001, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan penjaga sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 01 Kabupaten Mempawah. Pada suatu malam terjadi pencurian di Sekolah Dasar tersebut, karena mempertahankan barang milik sekolah, terjadilah perkelahian antara penjaga sekolah dengan pencuri dan mengakibatkan penjaga sekolah sekolah meninggal dunia.

Dalam hal demikian Husein memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Seorang PNS bernama Henri Suroto, A.Md. NIP. 197807121998041001, pangkat Penata Muda, golongan III/a, jabatan Operator Komputer pada Biro Organisasi Kabupaten Bandung. Berdasarkan disposisi/surat perintah atasannya yang bersangkutan diperintahkan untuk kerja lembur menyelesaikan surat-surat yang menumpuk. Pada saat yang bersangkutan hendak pulang dan menuruni tangga, terpeleset dan jatuh berguling yang mengakibatkan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Henri Suroto, A.Md. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Seorang PNS bernama Wirawan Senoaji, S.H. NIP. 19691103199512101, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kementerian Hukum dan HAM. Pada saat yang bersangkutan menghadiri rapat harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan tiba-tiba mengeluhkan sakit di

bagian dada, berkeringat dingin, kemudian terjatuh dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan terkena serangan jantung.

Dalam hal demikian sdr. Wirawan Senoaji, S.H. memenuhi kriteria Tewas pada saat melaksanakan tugas, meninggal dunia akibat dari penyakit yang diderita, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

4. Seorang PNS bernama Mahesa NIP. 199005122010091003, pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b, jabatan Pengadministrasi Umum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pada pukul 10.00 WIB, yang bersangkutan sedang melakukan entry data, tiba-tiba yang bersangkutan merasa pusing, mual dan muntah-muntah, setelah dibawa ke Rumah Sakit ternyata asam lambung meninggi dan setelah dilakukan tindakan medis tidak ada reaksi dan yang bersangkutan meninggal pada pukul 05.00 WIB hari berikutnya.

Dalam hal demikian sdr. Mahesa memenuhi kriteria Tewas pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/pelayan kesehatan/rumah sakit dan meninggal dunia tidak lebih dari 24 jam sejak kejadian.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.

1. Seorang PNS bernama Markus Sulistyo, S.H. NIP. 197101041992031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penegakan Disiplin pada Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan surat tugas yang bersangkutan ditugaskan sebagai Narasumber di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada saat memberikan penjelasan di depan peserta terjadi korsleting listrik, LCD meledak yang mengakibatkan tubuh yang bersangkutan terbakar, setelah dibawa ke Rumah Sakit yang bersangkutan tidak tertolong dan meninggal dunia.

Dalam Hal demikian sdr. Markus Sulistyo, S.H. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di luar lingkungan kerja.

2. Seorang PNS bernama Wiku Munadhir, S.E. NIP 198105072005061001, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Perencanaan Program pada BKD Kabupaten Cianjur. Yang bersangkutan mendapatkan surat perintah sesuai disposisi surat untuk mewakili pimpinan mengikuti rapat kepegawaian di Kantor Kabupaten. Pada saat mengikuti rapat yang bersangkutan terlihat mengantuk, kepala langsung terkulai di meja dan pingsan, setelah dibawa ke Rumah Sakit diketahui terkena serangan stroke dan meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Wiku Munadhir, S.E. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Seorang PNS bernama Ardito Pamungkas, S. Kom. NIP. 1964070411985061001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pranata Komputer ahli muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Tugas mengikuti Seminar di Jakarta dengan menggunakan pesawat udara. Karena keadaan cuaca yang buruk terpaksa pesawat mendarat di bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Pada saat di ruang tunggu yang bersangkutan mengalami sesak nafas dan badan yang bersangkutan terlihat lemah, setelah dibawa ke unit pelayanan kesehatan di bandara, yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Ardito Pamungkas, S. Kom. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

4. Seorang PNS bernama Abraham, S. Sos. NIP. 197810242002041001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Mutasi Pegawai pada BKD Provinsi Bangka Belitung. Yang bersangkutan mendapat surat tugas koordinasi penyelesaian Kenaikan Pangkat ke BKN Pusat selama 3 hari. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas tersebut di BKN tiba-tiba tubuhnya lemas dan keluar keringat dingin, kemudian pingsan dan meninggal dunia sebelum sempat di bawa ke Rumah Sakit.

Dalam hal demikian sdr. Abraham, S. Sos. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

5. Seorang PNS bernama Catur Primasakti, S.H. NIP. 198903052009121003, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Analis Kepegawaian Penyelia pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang bersangkutan mendapat surat perintah untuk melakukan pengecekan data ke UPT Kementerian di Provinsi Jambi selama 3 hari. Pada saat melaksanakan pengecekan data di hari kedua pukul 08.00 WIB, tiba-tiba tubuh yang bersangkutan menggigil, sesak napas dan muntah-muntah. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke Rumah Sakit dan di diagnosis terkena penyakit migraine hebat. Yang bersangkutan dirawat selama 3 hari dan kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Catur Primasakti, S.H. tidak memenuhi kriteria Tewas karena pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/Rumah Sakit dan meninggal dunia lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Sandi Mahardika, S.K.M. NIP 19661017983041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan bertempat tinggal di Serang. Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan jalur yang biasa dilewati. Dalam perjalanan menuju kantor mengalami kecelakaan lalu lintas yang bukan karena kesalahannya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sandi Mahardika, S.K.M. memenuhi kriteria Tewas sehingga yang bersangkutan oleh PPK ditetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya karena yang bersangkutan meninggal dunia dalam perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja dengan melalui jalan yang biasa dilalui dan tidak melanggar lalu lintas.

2. Seorang PNS bernama Bawono NIP. 196909091995031001, pangkat Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b, jabatan Pengadmintrasi Umum pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan bertempat tinggal di Jatibarang. Yang bersangkutan berangkat dari Rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan kendaraan umum sesuai dengan jalur yang biasa dilewati. Ketika akan menyebrang jalan yang bersangkutan tertabrak sebuah mobil sehingga mengakibatkan Bawono menderita luka parah dan dirawat di Rumah Sakit. Beberapa hari kemudian karena lukanya cukup parah akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Bawono memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Seorang PNS bernama Rahmadi, S.IP. NIP. 197710122010041001, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Analis Kebijakan pada Kementerian PAN dan RB. Yang bersangkutan mendapatkan perintah tugas belajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada saat yang bersangkutan mengikuti acara study tour ke Candi Borobudur yang merupakan salah satu program akademis, dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit. Karena luka cukup parah, yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Rahmadi, S.IP. memenuhi kriteria Tewas dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

4. Seorang PNS bernama Sinta Wati, NIP. 197205071994032005, pangkat Penata tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Bidang Kesejahteraan pada Dinas Kesehatan Kota Bogor dan bertempat tinggal di Citeureup. Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan kendaraan umum melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar. Ketika kendaraan akan memasuki kota bogor terjadi kemacetan yang panjang sehingga pengemudi kendaraan umum melawan arus untuk mencari jalan alternatif, tiba-tiba kendaraan yang bersangkutan tabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga mengakibatkan seluruh penumpang meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Sinta Wati memenuhi kriteria Tewas dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga yang bersangkutan oleh PPK ditetapkan Tewas karena pelanggaran lalu lintas yang terjadi bukan dilakukan oleh yang bersangkutan.

5. Seorang PNS bernama Nur Suci Melati, NIP 198504172010022015, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan bertempat tinggal di Kota Bekasi. Yang bersangkutan pada hari Jumat sore tidak pulang ke Rumah kontrakan yang selama ini dihuni sebagaimana biasa. Namun, setiap hari Jumat sore yang bersangkutan pulang ke Kota Bekasi menuju Rumah yang dihuni keluarganya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pada pukul 18.00 WIB kendaraan yang ditumpangi sdr. Nur

Suci Melati mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Cipularang KM 72 dari arah Bandung Barat menuju Kota Bekasi sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Mengingat Rumah yang dituju merupakan Rumah tempat tinggal yang dihuni Sdr. Nur Suci Melati beserta keluarganya dan pada saat kecelakaan yang bersangkutan tidak melanggar lalu lintas, dalam hal demikian yang bersangkutan oleh PPK ditetapkan Tewas karena memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas pada saat perjalanan dari kantor menuju ke Rumah.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang dialami sdr. Nur Suci Melati terjadi karena yang bersangkutan mengantuk/tidak berkonsentrasi dalam mengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, dapat ditetapkan Tewas sepanjang kecelakaan yang terjadi karena pelanggaran lalu lintas tersebut tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi orang lain.

6. Sepasang Suami-Isteri PNS yang bernama Hendra Wijaya, S.H. NIP. 197018121998041003, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penegakan Disiplin dan Bantuan Hukum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Ratna Budiani, S.E. NIP. 197510062000042001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Analis Kinerja. Mereka pulang menuju ke rumahnya menggunakan sepeda motor dengan jalur yang biasa dilewati. Ketika melewati perempatan lampu lalu lintas setelah lampu hijau menyala, Sdr. Hendra Wijaya melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan normal tetapi pada saat bersamaan dari arah kanan datang mobil dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor yang dikendarai Hendra bersama isterinya yang mengakibatkan suami-isteri tersebut terpental, jatuh ke trotoar, dan meninggal dunia di tempat.

Dalam hal demikian Sdr. Hendra Wijaya dan Sdr. Ratna Budiani, memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga suami-isteri tersebut oleh PPK ditetapkan memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Tewas karena dalam perjalanan menuju rumah dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan karena meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Seorang PNS bernama Ilham Soedirjo, S. Sos. NIP. 196503311990121001 jabatan Camat Jetis pada Pemerintah Kabupaten Bantul pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. yang bersangkutan melaksanakan tugas penetapan Akta Jual Beli Tanah bagi warganya. Akibat dari penetapan tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan sehingga ia mendatangi rumah camat dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Ilham Soedirjo, S. Sos. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh pegawai ASN yang Tewas sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja

Seorang PNS bernama Abdullah Bireuen NIP. 196703041987121001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Jagawana pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Simalungun. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan luka-luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit selama delapan hari.

Mengingat Sdr. Abdullah Bireuen mengalami luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit karena melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga Pengelola Program menetapkan yang bersangkutan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian setelah dirawat selama 8 (delapan) hari Sdr. Abdullah Bireuen dinyatakan meninggal dunia, dalam hal demikian Sdr. Abdullah Bireuen memenuhi kriteria Tewas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tanpa meminta surat perintah secara tertulis dari atasan/pimpinan PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh pemberian bantuan beasiswa bagi Anak dari suami istri yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan keduanya memenuhi kriteria tewas.

Sepasang Suami-Isteri PNS yang bernama Hendra Wijaya, S.H. NIP. 197018121998041003, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penegakan Disiplin dan Bantuan Hukum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Ratna Budiani, S.E. NIP. 197510062000042001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Analis Kinerja.

Dalam Lampiran XIII Peraturan Badan ini Sdr. Hendra Wijaya dan Sdr. Ratna Budiani, oleh PPK ditetapkan memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Tewas karena dalam perjalanan menuju rumah dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Mengingat dari Sdr. Hendra Wijaya dengan Sdr. Ratna Budiani dikaruniai 5 (lima) orang Anak maka bantuan beasiswa dapat diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari jalur suami dan 2 (dua) orang Anak dari jalur isteri.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Laporan Kronologis kejadian secara detail dan terperinci dibuat oleh
Pimpinan Unit Kerja Pegawai ASN yang meninggal dunia

Nomor :
Perihal : Laporan Kronologis Kejadian

Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota/Sekjen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK * :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

Telah Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas/dalam keadaan yang ada
hubungannya dengan dinas/karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung
jawab pada *:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Dengan kronologis kejadian** adalah sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Unit Kerja,

Nama Lengkap
NIP.

* coret yang tidak perlu

** tulislah laporan kronologis kejadian secara detail dan terperinci mulai dari yang
bersangkutan belum mengalami kecelakaan sampai ditetapkan meninggal dunia

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Verifikasi Validasi PNS
Yang Tewas atas nama NIP.

Kepada
Yth. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala BKD/
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian*
di
.....

1. Berkenaan dengan surat Saudara tanggal perihal Usul Rekomendasi Penetapan Tewas atas nama NIP., dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Validasi berkas dan Rapat Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian tanggal diputuskan bahwa Sdr. NIP. **Memenuhi Kriteria Tewas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun yaitu dalam menjalankan tugas/dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas/karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab*.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar segera diterbitkan Keputusan Penetapan Tewas oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota/Sekjen*, atas nama NIP. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BKN Nomor Tahun 2020.
3. Apabila Keputusan Penetapan Tewas telah ditetapkan agar segera dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk dibuatkan Pertimbangan Teknis Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pensiun Janda/Dudanya.
4. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Tembusan Yth.
Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta PT.
TASPEN (Persero).

NAMA
NIP.

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Penetapan Tewas Bagi CPNS/PNS/PPPK OLEH PPK

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/SEKJEN*
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TEWAS DALAM MENJALANKAN TUGAS/DALAM KEADAAN YANG
ADA HUBUNGANNYA DENGAN DINAS/KARENA PERBUATAN ANASIR YANG
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/SEKJEN, *

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kronologis kejadian Nomor tanggal bahwa Sdr. NIP. telah mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas/dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas/karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab* dan mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK* yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter (visum et repertum) Nomor tanggal yang menerangkan secara detail penyebab kematian;
- c. bahwa berdasarkan berita acara Nomor tanggal yang dibuat oleh kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan CPNS/PNS/PPPK yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Penetapan Tewas dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal tentang CPNS/PNS/PPPK* yang dikategorikan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Sekjen* tentang Penetapan Tewas Dalam Menjalankan Tugas/Dalam Keadaan Yang Ada Hubungannya Dengan Dinas/Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggung Jawab*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Kepada Sdr..... NIP..... dengan Pangkat terakhir..... Jabatan..... ditetapkan tewas terhitung mulai akhir bulan sejak yang bersangkutan meninggal dunia dan kepada yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.**

- KEDUA : Kepada Sdr..... isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* almarhum/almarhumah* diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan, dan/atau Tunjangan bagi Sdr..... ditanggung oleh PT TASPEN (PERSERO) selaku Pengelola Program;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr..... isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* almarhum/almarhumah* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota *

.....
NIP.....

- TEMBUSAN:
1.
2.
3.

CATATAN :

* Coret yang tidak perlu

** Apabila yang bersangkutan berstatus CPNS maka diangkat dahulu menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA/KEPALA BADAN/SEKJEN*
NOMOR:

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/SEKJEN, *

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas tersebut di bawah ini
perlu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan
Kenaikan Pangkat Anumerta sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun
2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Calon Pegawai Negeri Sipil yang TEWAS tersebut di bawah ini:
Nama :
Tanggal Lahir :
NIP :
Pendidikan :
Golongan Ruang :
Masa Kerja Golongan :
Gaji Pokok :
Unit Kerja :
Instansi Induk :

Terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
dalam pangkat dengan masa kerja Tahun Bulan
diberikan gaji pokok Rp ditambah dengan penghasilan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KEDUA : Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada
Bangsa dan Negara, kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam
diktum KESATU diberikan kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi
secara Anumerta menjadi:
Pangkat/Golongan Ruang :
Masa Kerja Golongan :
Gaji Pokok :
Terhitung Mulai Tanggal :

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN;
- 3. Direksi PT TASPEN (Persero) di Jakarta;
- 4. Dst.**

Ditetapkan di
pada tanggal.....
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota/Kepala Badan/Sekjen*

.....
NIP.....

CATATAN :
* Coret yang tidak perlu
** Instansi terkait

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA